

SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 46 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SATU DATA KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi, pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu secara seksama dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan satu data Kabupaten Pacitan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi vertikal di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Satu Data Kabupaten Pacitan adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.
10. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
11. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
12. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Data Non Geospasial adalah data berupa data statistik atau data tabular, data tekstual dan data visual (gambar, video).
14. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian.
15. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
16. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
17. Data Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat DGD adalah DG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
18. Data Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat DGT adalah DG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
19. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
20. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
21. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

22. Forum Satu Data Kabupaten Pacitan adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Pacitan.
23. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
24. Koordinator adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data dan menjalankan fungsi kesekretariatan penyelenggaraan Satu Data, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.
25. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan metadata lintas sektoral yang disampaikan oleh Produsen Data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
26. Walidata Pendukung adalah unsur dukungan dan pembantuan tugas walidata, yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.
27. Produsen Data seluruh Perangkat Daerah dan instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Pacitan yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.

## **Pasal 2**

- (1) Satu Data Kabupaten Pacitan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- (2) Satu Data Kabupaten Pacitan bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB II JENIS DAN SUMBER DATA**

### **Pasal 3**

- (1) Data Statistik meliputi:
  - a. statistik dasar yang diperoleh dari BPS;
  - b. statistik sektoral yang diperoleh dari Perangkat Daerah dan instansi lainnya; dan
  - c. statistik khusus yang diperoleh dari akademisi dan masyarakat.
- (2) DG meliputi:
  - a. IGD yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial; dan
  - b. IGT yang diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

### **BAB III**

## **PRINSIP SATU DATA KABUPATEN PACITAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Standar Data**

#### **Pasal 4**

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori dalam data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.

### **Bagian Kedua**

#### **Metadata**

#### **Pasal 5**

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi dalam struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

### **Bagian Ketiga**

#### **Interoperabilitas Data**

#### **Pasal 6**

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- (3) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

**Bagian Keempat  
Kode Referensi**

**Pasal 7**

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi yang tersedia di Portal Satu Data.
- (2) Kode referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.

**BAB IV  
PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN PACITAN**

**Bagian Kesatu  
Penyelenggara Satu Data**

**Pasal 8**

Penyelenggara Satu Data oleh Forum Satu Data Kabupaten Pacitan, terdiri dari:

- a. Dewan Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

**Bagian Kedua  
Dewan Pengarah**

**Pasal 9**

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan unsur pemangku kebijakan strategis yang terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Wakil Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- (4) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan selaku Walidata.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, secara *ex-officio* terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang bertindak selaku Produsen Data.

**Pasal 10**

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data;
- b. melakukan pemantuan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data;
- c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data; dan
- d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data kepada Bupati.

**Bagian Ketiga  
Pelaksana**

**Pasal 11**

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan satu kesatuan mandiri yang secara bersama-sama menjalankan fungsi operasional dan teknis sesuai peranannya masing-masing, yang terdiri dari:
  - a. Pembina Data;
  - b. Koordinator;
  - c. Walidata dan Walidata Pendukung; dan
  - d. Produsen Data.
- (2) Pelaksana pada masing-masing peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dijalankan oleh petugas terhadap pengelolaan Portal Satu Data yang bertindak sebagai:
  - a. Verifikator; dan
  - b. Operator.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk peran Pembina Data yang merupakan unsur koordinatif secara kelembagaan.
- (4) Susunan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

**Pasal 12**

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
  - c. menetapkan standar data dan metadata;
  - d. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata; dan
  - e. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan.
- (3) Pembina DG yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.

**Pasal 13**

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data;
  - b. mengoordinasikan Forum Satu Data;
  - c. mengelola geo-portal Daerah;
  - d. menjalankan fungsi kesekretariatan Dewan Pengarah dan Forum Satu Data; dan
  - e. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.

#### **Pasal 14**

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan metadata lintas sektoral;
  - b. mengelola Portal Satu Data;
  - c. melakukan pendampingan dan konsultasi statistik kepada Produsen Data;
  - d. memberikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data;
  - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Walidata; dan
  - f. melakukan koordinasi dengan Pembina Data.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait penyelenggaraan Satu Data dengan Pemerintah Daerah.
  - b. melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata bersama-sama dengan Walidata; dan
  - c. mendorong terselenggaranya Satu Data di Kabupaten.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data dan statistik Daerah, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris/fungsional perencana pada Perangkat Daerah.

#### **Pasal 15**

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
- b. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata terkait standar data dan metadata;
- c. menghasilkan data dan menyusun metadata sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Pacitan;
- d. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata; dan
- e. menginputkan data beserta metadata ke portal data Daerah.

#### **Bagian Keempat Forum Satu Data Kabupaten Pacitan**

#### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggara Satu Data dan pihak lain yang terkait berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Pacitan.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Pacitan dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dari/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.



- (4) Forum Satu Data Kabupaten Pacitan berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Pacitan.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten Pacitan melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kabupaten Pacitan meminta arahan Kepala Daerah.
- (7) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia melalui Forum Satu Data Kabupaten Pacitan.
- (8) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Pacitan.
- (9) Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Pacitan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN PACITAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 17**

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Pacitan meliputi :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. pengolahan data; dan
- e. penyebaran data.

### **Bagian Kedua Perencanaan Data**

#### **Pasal 18**

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (3) Penentuan daftar data dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Pacitan; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pematkhiran data.
- (5) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

## **Bagian Ketiga Pengumpulan Data**

### **Pasal 19**

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
  - a. standar data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Pacitan; dan
  - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat maupun pihak lain.
- (4) Untuk menjamin kelancaran pengumpulan data, maka setiap Perangkat Daerah harus memiliki petugas penanggung jawab data yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

### **Pasal 20**

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. metadata yang melekat pada data tersebut.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data atau Sistem Informasi yang mekanismenya ditetapkan oleh Forum Satu Data Kabupaten Pacitan.

## **Bagian Keempat Pemeriksaan Data**

### **Pasal 21**

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten Pacitan oleh Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Pacitan, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata.

## **Bagian Kelima Pengolahan Data**

### **Pasal 22**

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi.
- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/atau Walidata.

## **Bagian Keenam Penyebarluasan Data**

### **Pasal 23**

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Pacitan dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Kabupaten Pacitan merupakan portal resmi Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai referensi dan informasi pembangunan Daerah.
- (5) Portal Satu Data Kabupaten Pacitan dikelola oleh Walidata.
- (6) Data yang dipublikasikan wajib mencantumkan informasi tentang sumber, waktu penggalian data dan waktu pemutakhiran data.
- (7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh Undang-Undang.

## **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 24**

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata secara berkala.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengarah.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 25**

Pembiayaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Pacitan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 10 - 6 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 10 - 6 - 2022**


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 46**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
DENI CAHYANTORO, SH., M.Si  
Pembina  
NIP. 19811214 200501 1 004